



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 55 Demak, Kabupaten Demak 59511
Website : www.kejari-demak.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
TAHUN 2024

KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pelaksanaan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Demak;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan AKIP dengan melakukan pengisian pada E- SAKIP Review (ESR) Kemenpan RB, Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan R.I. serta Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil pelaksanaan tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE, E-Sakip Review dan Serenata AKIP Kejaksaan R.I.;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK,



ANDRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19710923 199703 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Tengah
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2024
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI DEMAK TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Andri Kurniawan, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19710923 199703 1 004	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Ketua
2.	Diana, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19830312 200212 2 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	Yulianto Aribowo, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810714 200703 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	Yansen Dau, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810111 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	Samsul Sitinjak, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821130 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	Tedy Hendra Sukmanta, S.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19730303 200212 1 005	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	Dwi Aprilia W S, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830430 200703 2 001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Bukti	Anggota
8.	Sri Wahyuningsih Muda Wira (III/b) NIP. 19710329 199403 2 003	Kepala Urusan TU, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	Anggota
9.	Yasmin Kurniawati, A.Md.M Madya Darma (II/c) NIP. 19980828 202012 2 014	Operator E-Sakip Review (Esr) Kemenpan RB	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK,



ANDRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19710923 199703 1 004

